



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Pemuda No. 82 Telp . (0295) 691331 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 700/105/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

KEPALA KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kelautan dan Perikanan) Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaga Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Tahun 2021 - 2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal **31 Desember** 2021

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID

Pembina Tk. 1

NIP. 19660729 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan
 Perikanan Kabupaten Rembang
 Nomor : 700/ /2021
 Tanggal : 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN REMBANG
 TAHUN 2021 - 2026**

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor perikanan	%	1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pembangunan Nasional	$\left(\frac{\text{Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun N dikurangi Produksi Perikanan (N-1)}}{\text{Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun N - 1}} \right) \times 100\%$	Olahan Data OPD

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN REMBANG



Ir. MOCH. SOFYAN CHOLID
 Pembina Tk. 1
 NIP. 19650729 199303 1 004